



**P U T U S A N**

**No. 782 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- A. 1. JUFRIZAL SARI MARAJO, ahli waris dari THALIB GLR. SUTAN MARAJO, suku Chaniago Sumagek, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama ;
1. THALIB GLR. SUTAN MARAJO (Almarhum) dan,
2. BAKRI Glr.MALIN MARAJO (Almarhum) ( F ) ;
- selanjutnya di sebut sebagai Terbantah A.1/Pembanding;
2. ZURAIDA (Pr) tahun suku Chaniago Sumagek Pekerjaan rumah tangga adalah anggota kaum ;
- selanjutnya disebut sebagai Terbantah A.2/Pembanding;
3. YUNIAR (Pr) umur 55 tahun Suku Chaniago Sumagek pekerjaan Rumah Tangga adalah selaku anggota kaum ;
- selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbantah A.3/Pembanding ;
4. YUSNI (Pr) umur 50 tahun suku Chaniago Sumagek pekerjaan Rumah Tangga adalah anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Terbantah A.4/Pembanding;

Bahwa nama – nama yang tersebut di atas adalah adalah beradik kakak, bermamak berkemenakan, sehartu sepusaka dengan alamat Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begalung No.2 RT.1/RW.4 Kota Padang selaku Penggugat dan Pemohon eksekusi dan sekarang disebut selaku Para Terbantah A/Pembanding;

- F. 5. JANIR GLR.DT.TAN MARAJO, ahli waris menggantikan Dr.ZAINAL RASYIDIN DATUK TAN MARAJO (Almarhum) umur 45 tahun Suku Chaniago Sumagek, pekerjaan Swasta dengan Alamat Tanah Sirah No.2 RT.1/RW.4 Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang ;
- Dalam hal ini masing-masing Para Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada 1. Janifer, SH., 2. Moh. Yunis, SH., para Advokat berkantor di Jalan Putri Bungsu No. 18 Berok Gunung Pangilun,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2010 dan 1 April 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbantah A.1, A.2, A.3, A.4 dan F /  
Para Pembanding ;

m e l a w a n :

- A. 1. AMRIS DARLIS, umur 51 tahun, Suku Chaniago Manaliko, Alamat Timbalun RT.01/RW.5 Kel.Bungus Timur. Kecamatan Bungus Tl. Kabung Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembantah A.I/Terbanding;
2. RAHMAN, Umur 37 tahun, Suku Chaniago Manaliko, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kayu Aro RT.01/RW.06 Kel.Bungus Barat. Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembantah A.II/Terbanding ;
3. MAK SALAR Umur 76 tahun, Suku Tanjung , Pekerjaan Tidak Ada, RT.02/RW.02 Kel. Pasar Laban. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembantah A.III/Terbanding ;
- B. 1. SYAER DT.RAJO IBRAHIM, Umur 80 tahun, Suku Chaniago Guguk, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Timbalun Kel.Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah ulayat nagari dan selaku Penghulu Suku Chaniago Guguk dan selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.I/Terbanding ;
2. ABU BAKAR SIDIK GLR. RAJO SUTAN Umur 75 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.03/RW.02 Koto Gadang Kel.Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah ulayat Nagari dan atas nama orang tua suku Melayu serta selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.2/Terbanding;
3. JASLI RAIS DT. MANDARO KAYO Umur 47 tahun, Suku Chaniago Solok, Pekerjaan Swasta, Alamat Kayu Aro RT.01/RW.01 Bungus Barat. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk kepentingan tanah Ulayat Nagari dan atas nama Penghulu suku Chaniago Solok, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.3/Terbanding;

4. BUZAHIR DT.RAJO NAN SATI, Umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Pinang RT.01/RW.III Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah ulayat Nagari dan atas nama Penghulu Suku Jambak, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.4/Terbanding;
5. RAFAI,SH DT.MANDARO HITAM, Umur 44 tahun, Suku Chaniago Supanjang, Pekerjaan PNS, Alamat Koto Gadang RT.02/RW.08 Kelurahan Bungus Timur . Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah ulayat Nagari dan atas nama suku Chaniago Supanjang, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.5/Terbanding;
6. ALI MUAL GLR. DT.BAGINDO RAJO, Umur 53 tahun, Suku Tanjung, Pekerjaan Swasta, Alamat Kayu Aro RT.01/RW.06 Kel.Bungus Barat. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah ulayat Nagari dan atas nama Penghulu suku Tanjung, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.6/Terbanding;
7. MASRIAL DT.BAGINDO SATI, Umur 36 tahun, Suku Chaniago Guguk, Pekerjaan wiraswasta, Alamat RT.01/RW.01 Kel. Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah Ulayat Nagari dan atas nama Penghulu suku Chaniago Guguk, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.7/Terbanding;
8. PUARDI Glr. RAJO INDO LAWIK, Umur 63 tahun, Suku Chaniago Mandaliko, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.02/RW.07 Kayu Aro Kel. Bungus Barat. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah Ulayat Nagari dan atas nama Orang Tuo Suku Chaniago Mandaliko, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.8/Terbanding;
9. ARPENDI DT.NAN BAGINDO, Umur 46 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Swasta, Alamat Timbalun Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah Ulayat Nagari dan atas nama Panghulu suku Koto, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.9/Terbanding;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SYAFRIZAL B.CAN DT.RAJO MANDARO, Umur 50 tahun, Suku Chaniago Solok, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Pinang RT.01/RW.03 Kel.Bungus Timur. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan tanah Ulayat Nagari dan atas nama Penghulu suku Chaniago Solok, selanjutnya disebut sebagai Pembantah B.10/Terbanding;

Dalam hal ini para Pembantah A dan B/Terbanding memberi kuasa kepada YURLI,SH DAN ROSITA,SH Advokat dan Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor hukum YURLI, SH dan Associates dan alamat kantor jalan Joni Anwar No.22 C .Kel. Kampung Lapai Kec.Nanggalo selanjutnya disebut sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembantah A dan B/Terbanding ;

## D A N

- B. 1. MUSLIM, Umur 40 tahun, suku Jambak, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Labuhan Tarok Bungus Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B.1/Terbanding ;
2. IRFAN, Umur 39 tahun, pekerjaan selaku Direktur perseroan Terbatas P.T Bungus Indah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Nipah No.1 Padang, sekarang beralamat di Jalan Teladan No.6 ( Belakang Astra Motor) Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbantah B.2/Terbanding ;
- C. 1. SAMAD GELAR RIMBO ALAM (Alm) digantikan oleh warisnya pihak kemenakan Nama DARLIS, Umur 50 tahun, Suku Chaniago Jaruai, pekerjaan swasta, selaku anggota Kaum ;
2. SAURUN GELAR AJO AMBUN (Alm) digantikan oleh warisnya nama NURMAN Terbantah No.10, Umur 45 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Swasta adalah anggota kaum;
3. SYAMSUDIN, Umur 43 Tahun , Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan swasta dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
4. NURMALIS INO, Umur 32 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Rumah Tangga adalah anggota kaum;
5. PIK MANSIR ( Almarhum ), digantikan oleh anaknya Rosna Saad Terbantah 6 ;
6. ROSNA SAAD, Umur 38 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Swasta adalah anggota kaum;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ZUBIR DODOT, Umur 43 Tahun, Suku Chaniago Jaruai Pekerjaan Swasta, adalah anggota kaum;
  8. SYAMSINAR, Umur 58 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Rumah Tangga, adalah selaku anggota kaum ;
  9. OYON, Umur 29 Tahun, Suku Chaniago Jaruai Pekerjaan Swasta adalah anggota kaum ;
  10. NURMAN, Umur 32 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Pegawai Negeri, adalah selaku anggota kaum ;
  11. BAIYAR, Umur 55 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Rumah Tangga adalah selaku anggota kaum ;
  12. NIAR LAHAT, Umur 53 Tahun, Suku Chaniago, Pekerjaan Rumah Tangga adalah selaku anggota kaum ;
  13. BUYUNG GARUNG, Umur 27 Tahun, Suku Chaniago Jaruai, Pekerjaan Nelayan adalah selaku anggota kaum ;
  14. AGUS , Umur 32 Tahun, Suku Chaniago, Pekerjaan Nelayan adalah selaku anggota kaum;
  15. ALI MUNAR, Umur 38 Tahun Suku Chaniago Jaruai Pekerjaan Jualan, adalah selaku anggota kaum ;
- Bahwa No.C.1 sampai dengan C.15 adalah anggota kaum oleh tergugat C.3 ,Kesemuanya beralamat di Labuhan Tarok Kelurahan Labuhan Tarok Kec,Bungus Taluk Kabung Kota Padang, selanjutnya Para Turut Termohon Kasasi disebut Para Terbantah C/Terbanding ;
- D. TARUNI (Alm) digantikan oleh warisnya Marnis Umur 31 tahun ,Suku Chaniago Jaruai Pekerjan Rumah Tangga alamat Labuhan Tarok Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, selanjutnya disebut Terbantah D /Terbanding;
- E. 1. BUJANIR ANIN, Umur 58 tahun, Suku Melayu pekerjaan Tani;
2. TIMA, (Pr) umur 62 tahun, Suku Chaniago, pekerjaan Rumah tangga;
  3. JAWAER, (Pr) almarhum digantikan oleh anaknya nama INA pekerjaan Rumah Tangga;
  4. PARSIDI, Umur 70 tahun, Suku Supanjang, pekerjaan Nelayan ;
  5. MAWAR, (Alm) digantikan oleh anaknya Nama BUYUNG .K. Umur 45 tahun, Suku Melayu ;
  6. GILI, (alm) digantikan oleh anaknya nama IPIT, umur 30 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga ;
  7. IDRUS, Umur 72 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan Swasta ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. GADIS ENEK,(Pr) umur 67 tahun, Suku Chaniago Manaliko, pekerjaan Manaliko;
9. KACIK, Umur 57 tahun, Suku Chaniago, Guguk pekerjaan tani ;
10. SUHERMAN, Umur 50 tahun, Suku Supanjang, pekerjaan tani ;
11. RUSLI, Umur 56 tahun ,Suku Chaniago, pekerjaan jualan ;
12. KAMBARNIS,umur 50 tahun, Suku Melayu, pekerjaan Rumah Tangga
13. ASAN BASRI Umur 76 tahun Suku Tanjung pekerjaan tani ;
- 14.PIK ILUT, Umur 53 tahun, Suku Chaniago Guguk, pekerjaan Rumah Tangga ;
15. M U R N I, Umur 50 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan rumah tangga;
16. YULIDAR, Umur 57 tahun, Suku Chaniago, pekerjaan Rumah Tangga
17. I N E L, umur 48 tahun, Suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga ;
18. YARNA, umur 53 tahun, Suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga ;
19. KAMBARNI, umur 50 tahun, suku Melayu, pekerjaan rumah tangga;
20. BUSRA, umur 46 tahun, Suku Chaniago, pekerjaan Jualan ;
21. M I L A N, (Alm) digantikan oleh anaknya nama UWEN NYAMUK umur 47 tahun, suku Chaniago, pekerjaan Rumah Tangga ;
22. BUSUK, ( Alm ) digantikan oleh anaknya RATNA umur 30 tahun suku Supanjang pekerjaan rumah tangga;
23. P I A I, umur 56 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Jualan;
24. E M A, umur 51 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
25. L I Y A R, umur 57 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
26. ILAM SARI, umur 51 tahun, suku Chaniago Manaliko, pekerjaan Rumah Tangga ;
27. UNA, (alm) digantikan oleh anaknya nama SIER umur 50 tahun pekerjaa Rumah Tangga ;
28. SABARUDDIN OBOT, (Alm) digantikan oleh anaknya nama IMUR umur 35 tahun pekerjaan Rumah Tangga ;
29. BAHARUDDIN, umur 53 tahun suku,caniago Juruai pekerjaan jualan
30. BANJAR, umur 58 tahun, suku Melayu, pekerjaan Nelayan ;
31. SYAFRIL, umur 56 tahun, suku Chaniago Juruai, pekerjaan Nelayan ;
32. M U R N I, umur 57 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
33. SYAMSUYAR UEK, umur 57 tahun, suku Tanjung pekerjaan Nelayan ;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. BAITI, ( Alm ) digantikan oleh anaknya nama MINIS suku Tanjung pekerjaan rumah tangga;
35. AMIN, umur 48 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan sopir ;
36. JASMAN, umur 56 tahun, suku Koto, pekerjaan Nelayan ;
37. ABDUL MULUK, umur 61 tahun, suku Melayu, pekerjaan Sopir ;
38. AMRIN JAMBAK, umur 67 tahun suku Jambak, pekerjaan satpam ;
39. SINUR KADU, ( Alm ) digantikan oleh anaknya nama E N I umur 45 tahun pekerjaan Rumah Tangga ;
40. YUSNA ONANG, umur 64 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
41. DARNA DODOT, umur 53 tahun, suku Jambak, pekerjaan rumah tangga;
42. RAMALAH, ( Alm ) digantikan oleh anaknya nama SUPIK umur 48 tahun pekerjaan Rumah Tangga ;
43. JAHARI, umur 67 tahun, suku Tanjung, pekerjaan rumah tangga;
44. ZURAIDA. Umur 65 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
45. MARKIS RE, umur 75 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Tani ;
46. YUSNA KULUN, umur 56 tahun, suku Melayu, pekerjaan Rumah Tangga ;
47. CIK ANDAH, (alm) di gantikan oleh anaknya DASLINA umur 40 tahun, suku Jambak, pekerjaan rumah tangga;
48. SYAMSINAR ETENG, (alm) digantikan oleh anaknya YASNIDA umur 31 tahun, suku Chaniago solok, pekerjaan rumah tangga;
49. BAANI, (alm) digantikan oleh anaknya ISAR umur 55 tahun suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
50. MANSUR, (alm) digantikan oleh anaknya MINIDAR, umur 55 tahun suku Jambak ,pekerjaan Rumah Tangga ;
51. MUNIR JAPANG, (alm) digantikan oleh anaknya SULAINI umur 38 suku, Chaniago Guguk, Pekerjaan Rumah Tangga ;
52. BAIS IMAM, (Alm) digantikan oleh istrinya ASNI 65 tahun, suku Chaniago Jaruai, pekerjaan Rumah Tangga ;
53. BAINAR, (alm) digantikan anaknya ELIA umur 43 tahun, suku Chaniago solok, pekerjaan Rumah Tangga ;
54. TURIA, (alm) di gantikan oleh anaknya WENITA OSMA umur 44 tahun suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga ;
55. SI GADIS, (alm) digantikan oleh anaknya ETMARIANI umur 43 tahun, suku Koto, pekerjaan Rumah Tangga ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. TIROS TAINCIK, (alm) digantikan oleh anaknya NURELA 55 tahun suku Tanjung, pekerjaan Rumah Tangga ;
  57. AWALUDDIN, (alm) digantikan oleh anaknya SAMSUL BARIAN umur 46 tahun suku Tanjung pekerjaan swasta ;
  58. AYUE, (alm) digantikan oleh anaknya YANTI umur 45 tahun suku Melayu pekerjaan Rumah Tangga ;
  59. ASWIL, (alm) digantikan oleh anaknya EMRILA umur 31 tahun suku Chaniago Jaruai pekerjaan Rumah Tangga ;
  60. KHAIDIR RAJO INTAN (alm) digantikan oleh anaknya ASMA umur 45 tahun suku Chaniago Manaliko pekerjaan Rumah Tangga ;
  61. RAMINAS (alm) digantikan oleh anaknya RIA umur 25 tahun suku Tanjung pekerjaan Rumah Tangga ;
  62. TIAJAR (alm) digantikan oleh anaknya NURMAN umur 48 tahun suku Chaniago Jaruai pekerjaan tani ;
  63. MUNIR LENJE (alm) di gantikan oleh anaknya NURHAYATI umur 47 tahun suku Chaniago Manaliko pekerjaan Rumah Tangga ;
  64. SYAMSINAR (alm) digantikan oleh anaknya ERMAN umur 52 tahun suku Chaniago Jaruai pekerjaan tani ;
  65. SYAMSUAR RAJO INTAN (alm) di gantikan oleh anaknya SYAMSINIS, umur 45 tahun suku Chaniago Solok pekerjaan Rumah Tangga ;
  66. JASIT (alm) digantikan oleh anaknya NURMANISI umur 68 tahun suku Melayu pekerjaan Rumah Tangga ;
  67. JOHARI (alm) di gantikan oleh anaknya JASMARNI umur 49 tahun suku Tanjung pekerjaan Rumah Tangga ;
  68. NIAR KATEBE (alm) digantikan oleh anaknya MAWARDI umur 42 suku Tanjung pekerjaan tani ;
- Bahwa dari no.1 s/d no. 68 tersebut di atas beralamat di Kelurahan Labuhan Tarok Kecamatan Bungus, Teluk Kabung Kota Padang ;
- selanjutnya disebut selaku PARA TERBANTAH E /TERBANDING;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pembantah / Para Terbanding ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah menggugat

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 No.30/BA.PDT.G/1991.PN PDG, Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan sita eksekusi terhadap objek perkara perdata No 30/PDT.G/1991.PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di mohonkan oleh Terbantah A melalui Ketua Pengadilan Negeri Padang yang akan dilaksanakan eksekusinya pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Padang ;

Bahwa Pembantah Pembantah sangat keberatan sekali atas pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Terbantah A melalui Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 oktober 2005 No. 30/BA.PDT.G/1991.PN PDG yang mana Pembantah Pembantah mengetahui dari Terbantah B yang mana objek sita eksekusi tersebut adalah berdasarkan objek perkara perdata No. 30/ BA.PDT.G/1991.PN PDG dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan sawah Simarulak ;
- Selatan berbatas dengan batang air Tumbalun ;
- Timur berbatas dengan sawah Simonok ;
- Barat berbatas dengan gurun si Munap ;

Bahwa setelah Pembantah-Pembantah telah mempelajari tanah objek perkara yang telah diletakkan sita eksekusinya tersebut maka Pembantah sangat terkejut karena di dalam objek yang di sita eksekusi itu terdapat hak milik dari para Pembantah dengan kata lain Pembantah mempunyai kepentingan hukum di dalam objek penyitaan tersebut, yaitu masuknya tanah-tanah Pembantah- Pembantah sebagai mana di bawah ini :

a. Tanah Pembantah A.I dengan batas batas :

1. - Utara berbatas dengan jalan Padang – Painan ;
- Selatan berbatas dengan tanah milik adat yaitu sawah Pik Mansir suku Chaniago Jaruai ;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Encang suku Melayu ;
- Barat berbatas dengan Lapang Bola Kaki;
2. - Utara berbatas dengan Sawah Rahman;
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya Padang Painan dan tanah suku Chaniago Jaruai;
- Barat berbatas dengan sawah Rahman Suku Chaniago Manaliko;
- Timur berbatas dengan tanah Gurun Suku Chaniago Jaruai ;

Adapun tanah Pembantah tersebut adalah merupakan tanah Pusaka Tinggi kaum Pembantah A.I Suku Chaniago Manaliko dan ada yang

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



telah keluar sertifikat hak miliknya dan juga sudah ada yang dijual kepada pihak ketiga lainnya ;

b Tanah Pembantah A.II dengan batas – batas :

- Utara berbatas dengan Bandar Irigasi dan Sawah Dapur Suku Chaniago Jaruai ;
- Selatan berbatas dengan rawa rawa nagari Bungus ;
- Timur berbatas dengan Sawah Dapur Suku Chaniago Jaruai ;
- Barat berbatas dengan tanah milik adat kaum suku Chaniago Jaruai yang di kuasai oleh Nurmali Ino.;

Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Pembantah A.II suku Chaniago Manaliko yang di peroleh secara turun temurun dari angku Pembantah II yang bernama Kasat turun ke mamak Pembantah A.II yaitu Iskandar kemudian turun kepada Pembantah A.II ;

c Tanah Pembantah A.III dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan tanah bukit ;
- Selatan berbatas dengan Bandar irigasi milik nagari Bungus ;
- Timur berbatas dengan bandar irigasi milik nagari Bungus;
- Barat berbatas dengan tanah pandam pekuburan kaum suku Chaniago jaruai di ujung bukit;

Adapun tanah Pembantah A.III tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi kaum Pembantah III yang di warisi secara turun temurun dari mamak Pembantah yang bernama Hindu kemudian turun kepada ibu Pembantah yang bernama si Buah sekarang turun kepada Pembantah A.III bahwa tanah Pembantah tersebut berupa tanah perparakan dan tanah sawah lebih kurang 14 piring besar kecil ;

Bahwa tanah Pembantah A,I yaitu tumpak a1 dan 2 dan tanah Pembantah AII yaitu tumpak b serta tanah Pembantah A3 yaitu tumpak c dengan objek Bantahan Pembantah poin A ;

Bahwa terhadap tanah –tanah yang berupa tanah Ulayat Nagari Bungus di Labuhan Tarok Kec Bungus Teluk Kabung kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Tanah rawa Nibung sebagai Lahan abrasi pantai dan serapan air hujan dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan tanah adat / sawah Mak Judin Chaniago Jaruai, sawah Yung Kayu Chaniago Jaruai, Samat Chaniago Jaruai ;
  - Selatan berbatasan dengan batang air timbalun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah adat /batang air timbalun,sawah kando, suku Jambak ;
- Barat berbatasan dengan tanah gurun kaum Chaniago Jaruai ;
- 2. Tanah Rawa Padang Karamuntiang ;
  - Utara berbatasan dengan tanah adat /Tanah suku Chaniago Jaruai/ sertifikat 15 Ha ;
  - Selatan berbatasan dengan batang air timbalun ;
  - Timur berbatasan dengan tanah adat / Tanah suku Chaniago Jaruai / sertifikat ;
  - Barat berbatasan dengan tanah adat / Tanah suku Chaniago Jaruai / sertifikat ;
- 3. Tanah Rawa Cang Palupuh ;
  - Utara berbatasan dengan jalan raya Padang Painan ;
  - Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia ;
  - Timur berbatasan dengan batang air dekat mesjid ;
  - Barat berbatasan dengan pelabuhan TPI ;
- 4. Tanah Rawa jalan Sampik ;
  - Utara berbatasan dengan jalan raya Pelabuhan Bungus;
  - Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia ;
  - Timur berbatasan dengan tanah adat / Tanah suku Chaniago Jaruai / sertifikat ;
  - Barat berbatasan dengan tanah pelabuhan Teluk Bungus ;
- 5. Tanah Rawa Surau Asam ;
  - Utara berbatasan dengan Tanah Gurun Suku Chaniago Jaruai, Sawah Rahman Suku Chaniago manaliko ;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Gurun Suku Chaniago Jaruai dan Jl. Raya Padang Painan ;
  - Timur berbatasan dengan Sawah dapur Suku Chaniago Jaruai
  - Barat berbatasan dengan Tanah Mesjid /Sertifikat dari Hibah Chaniago Jaruai ;
- 6. Tempat Nibung sebagai tempat keramat Nagari Bungus ;
  - Utara berbatasan dengan tanah adat / Tanah Gurun suku Chaniago Jaruai ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah adat / Tanah Gurun suku Chaniago Jaruai ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Adat/Tanah Gurun Suku Chaniago Jaruai ;
  - Barat berbatasan dengan tanah Mak Judin dan suku Chaniago Jaruai ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah Lapang (sarana olah raga )
  - Utara berbatas dengan tanah adat ,Tanah gurun suku Chaniago Manaliko dan sawah Amris Darlis suku Chaniago Manaliko Juruai ;
  - Selatan berbatas dengan tanah adat dan tanah gurun suku Chaniago Juruai ;
  - Timur berbatas dengan tanah adat dan tanah gurun Suku Chaniago Juruai ;
  - Barat berbatas dengan tanah adat/Tanah gurun suku Chaniago Juruai / Sertifikat ;
8. Bandar air kolong Jambak sebagai tempat pengaliran air sawah ;
  - Utara berbatasan dengan Sawah Pik Mansir suku Chaniago Juruai ;
  - Selatan berbatasan dengan Rawa Nibung ;
  - Timur berbatasan dengan Yung Kayu /suku Chaniago Juruai ;
  - Barat berbatasan dengan Mak Judin /suku Chaniago Juruai ;

Adapun tanah Ulayat Nagari yang terdiri di delapan tumpak tersebut di atas di sebut sebagai objek Bantahan Pembantah poin B ;

3. Bahwa terhadap tanah-tanah yang Pembantah-Pembantah A dan B tersebut di atas adalah merupakan Obyek Bantahan Para Pembantah dan Jelas termasuk dan berada didalam Obyek Perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991 PN.PDG, yang telah diletakan sita Eksekusinya pada tahun 2005 tersebut, untuk lebih sangat jelas Para Pembantah mohon sama Bapak Majelis Hakim untuk dapat turun ke lokasi obyek Perkara Bantahan ini ;
4. Bahwa para Pembantah adalah para Pembantah yang beritikad baik yang selama ini tidak ikut dalam para pihak dalam perkara perdata No.30/PDT.G/1991.PN PDG jo Putusan MA RI reg no. 143 K/PDT/1996 yang dimohonkan eksekusinya sehingga secara hukum para Pembantah tidak tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut (1917 BW dan pasal 378 RV) ;
5. Bahwa tanah – tanah yang delapan tumpak tersebut adalah tanah milik/ hak Ulayat nagari yang harus Pembantah – Pembantah B, pelihara secara turun temurun untuk menjaga kelestarian alam seperti untuk resapan air hujan dan mencegah abrasi pantai serta menjadi tempat atau sarana olah raga dan bermain bagi anak cucu kami di kanagarian Bungus Teluk Kabung khususnya di Labuhan Tarok ;
6. Bahwa kami selaku ninik mamak dalam kerapatan adat kenagarian Bungus merasa sangat di rugikan akibat sita eksekusi yang di lakukan oleh Juru Sita

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang karena batas sepadan objek perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991 PN.PDG jelas tanah- tanah Pembantah A dan Tanah Pembantah B berada dalam wilayah batas-batas yang di sebutkan oleh Terbantah A dalam gugatannya ;

7. Bahwa kalau eksekusi dilaksanakan maka tanah pusaka tinggi Pembantah A dan tanah Pembantah B ke dalam berita acara eksekusi, yang secara hukum tanah pusaka tinggi Pembantah-Pembantah A serta tanah Ulayat Nagari pada poin B telah menjadi milik pemohon eksekusi ;
8. Bahwa supaya Pembantah Pembantah A dan B tidak di rugikan atau kehilangan haknya maka sudah sewajarnya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menunda pelaksanaan eksekusi Perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991 PN.PDG sampai perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;
9. Bahwa Pembantah AI (AMRIS DARLIS) adalah orang yang berhak atas objek perkara 1 dan 2 dan Pembantah AII (RAHMAN) sebagai mamak kepala waris dalam kaum nya adalah orang yang berhak terhadap objek perkara poin b,serta Pembantah AIII (MAK SALAR) sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya adalah orang yang berhak atas objek perkara poin c,dan jelas tidak termasuk dalam objek Perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991 PN.PDG begitu juga tanah Ulayat Nagari yang delapan tumpak tersebut ;
10. Bahwa setelah Pembantah-Pembantah B selaku Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Kenagarian Bungus membaca surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang akan di laksanakan tanggal 19 November 2009 dan melihat berita acara eksekusi tanggal 6 oktober 2005 No.30/BA.PDT.G/1991 PN PDG serta membaca surat gugatan perkara tersebut yang mana Penggugat mengatakan besuku Chaniago sumagek yang berasal dari Bungus Labuhan Tarok, ini adalah suatu dalil yang sangat mengada ada karena di kenagarian Bungus dari dulu tidak di kenal suku Chaniago Sumagek, sedangkan suku Chaniago yang ada adalah ;
  - Chaniago Jaruai;
  - Chaniago Guguk;
  - Chaniago Manaliko ;
  - Chaniago Supanjang ;
  - Chaniago Solok dandi tambah dengan 4 suku lain yaitu ;
  - Suku Jambak ;
  - Suku Tanjung ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku Melayu ;
- Suku Koto ;

Dengan adanya suku Chaniago Sumagek yang berada di Labuhan Tarok telah merusak tatanan Hukum Adat di Kenagarian Bungus ;

11. Bahwa bantahan para Pembantah terhadap sita eksekusi tersebut yang telah di lakukan jurusita Pengadilan Negeri Padang telah terdapat dua kekeliruan :

- a. kekeliruan mengenai objek yang di letakkan sita eksekusinya ;
- b. kekeliruan mengenai pembuatan berita acara eksekusinya ;

11a. Bahwa pengadilan telah salah melakukan sita eksekusi dimana penyitaan tersebut bukan tanah objek perkara perdata No.30/PDT.G/1991.PN PDG saja. Sebab tanah yang para Pembantah kuasai tidak di masukkan dalam objek perkara perdata No.30/PDT.G/1991.PN PDG sehingga jelas objek perkara itu tidak sama dengan yang di sita eksekusi tersebut ,karenanya sudah cukup beralasan hukum berita acara sita eksekusi tanggal 6 oktober 2005 No. 30/BA.PDT.G/1991.PN PDG adalah salah dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk di angkat kembali.;

11b. Bahwa dengan adanya kekeliruan pembuatan berita acara eksekusi tanggal 6 Oktober 2005 No. 30/BA.PDT.G/1991.PN PDG mengenai batas batas sepadannya,sehingga banyak terbawa hak hak pihak ketiga lainnya yang tidak di jadikan selaku pihak dalam perkara a quo termasuk hak hak para Pembantah sehingga terbukti gambar berita acara tanah yang di sita eksekusi tersebut berbeda dengan batas batas yang ada dalam gugatan Penggugat dan akibatnya gambar tersebut adalah tidak sah atau tidak benar ;

12. Bahwa Segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Terbantah-Terbantah A,B,C,D,dan F secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pembantah-Pembantah kemukakan di atas maka Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menunda pelaksanaan eksekusi perkara perdata No.30/PDT.G/1991.PN PDG jo Putusan MA RI reg No. 143 K/PDT/1996 atas tanah milik Pembantah Pembantah tersebut yang terletak di Labuhan Tarok kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung kota Padang yang seyogyanya di laksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah Pembantah adalah Pembantah yang baik ;
3. Menyatakan Pembantah AI,A II,A III masing masing sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;
4. Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah serta berharga ;
5. Menyatakan Pembantah –Pembantah B adalah selaku penghulu dan orang tuo dan sebagai Ninik Mamak dalam kerapatan Adat kenagarian Bungus adalah orang yang berhak mempertahankan dan menjaga tanah Ulayat Nagari di Labuhan Tarok (Obyek Bantahan Pembantah B yang delapan tumpak tersebut);
6. Menyatakan Pembantah-Pembantah A adalah pemilik yang sah terhadap obyek Bantahan Pembantah-Pembantah poin A ;
7. Menyatakan objek perkara a1 dan a2 adalah merupakan pusaka tinggi kaum Pembantah A I dan objek perkara poin b adalah harta pusaka tinggi kaum Pembantah A II serta objek perkara poin c adalah harta pusaka tinggi kaum Pembantah A III;
8. Menyatakan objek perkara poin B yang terdiri dari delapan tumpak seperti : Tanah Rawa Nibung,Tanah Rawa Padang Karamuntieng,Tanah Rawa Cang Palupuh,Tanah Rawa jalan Sampik, (sempit) tanah Rawa Surau Asam,Tampat Nibung sebagai tempat keramat nagari Bungus,tanah lapang (sarana olah raga) dan bandar air kolong jambak sebagai tempat pengaliran air sawah,adalah merupakan tanah Ulayat Nagari Bungus di Labuhan Tarok ;
9. Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Terbantah A sesuai berita acara No. 30/BA.PDT.G/1991.PN PDG tanggal 6 oktober 2005 sepanjang terhadap tanah hak milik Pembantah Pembantah A I,AII,A III, dan terhadap tanah Ulayat Nagari pada poin B adalah tidak sah /keliru serta harus di angkat/di cabut.;
10. Menyatakan bahwa tanah Pembantah Pembantah AI,AII,AIII,serta tanah Ulayat Nagari pada poin B tidak termasuk ke dalam objek perkara perdata No. 30/PDT.G/1991.PN PDG jo Putusan MA RI reg No. 143 K/PDT/1996 yang dimohonkan eksekusinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan MA RI reg No. 143 K/PDT/1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 30/PDT.G/1991.PN PDG adalah lumpuh berlakunya ;
12. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dari Terbantah Terbantah (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Pembantah Pembantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah A dan F mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Pembantah A, masing-masingnya mempunyai kepentingan Sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lainnya, karena yang mereka pertahankan,yaitu tanah yang mereka katakan sebagai harta pusaka mereka tidaklah sama, sehingga dengan demikian tidak ada keterkaitan hukum yang sama dan saling terikat dan saling terkait, jelas, mereka semuanya tidak dapat mengajukan gugatan bantahan secara bersamaan dalam satu perkara ;  
Bahwa akan lebih jelas kentara lagi bahwa antara sesama Pembantah tidak mempunyai saling keterkaitan hukum antara sesama mereka dengan berpisahnya Pembantah B dari Pembantah A yang kepentingannya,menurut para Pembantah, bukanlah kepentingan Pribadi atau Kaum, melainkan kepentingan Nagari ;  
Bahwa memperhatikan identitas dan alasan para Pembantah B, yang kesemuanya menyatakan bertindak untuk kepentingan ulayat Nagari, tidak disebutkan nagari apa dan mana, tetapi menerangkan suku (kaum) asal mereka dengan menyatakan diantaranya, Chaniago Guguk (Solok) dan Chaniago Salak, dengan tegas Tergugat A dan F tanggap, mana orang Guguk (Solok) dan atau orang Solok mempunyai ulayat Nagari, di atas tanah yang dahulu termasuk kedalam wilayah kecamatan Lubuk Begalung Kabupaten Padang Pariaman, sekarang termasuk dalam Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang. Hak ulayat nagari (Solok) mana yang ingin dipertahankan oleh para Pembantah B ;
2. Bahwa objek yang digugat dan dibantah oleh para Penggugat Pembantah tidak jelas,bagian yang mana, dengan batas-batas yang jelas mana dan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, serta luas berapa dari objek Perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991/PN.Pdg, yang objeknya telah dikelilingi sewaktu sidang komisi/pemeriksaan Setempat Perkara Perdata No.30/Pdt.G/1991/PN.Pdg, yang kemudian telah disita sesuai dengan Berita Acara Sita Oktober 2005 No.30/BA.Pdg ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## Dalam Rekonvensi

Di dalam gugatan rekonvensi ini, para Terbantah A dalam Kompensi, mohon disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, dalam perkara rekonvensi dan para Pembantah, mohon disebut sebagai para Tergugat A dan B Rekonvensi, dan para Tergugat Terbantah C dalam kompensi, mohon disebut sebagai Tergugat C Kompensi, dan Terbantah lainnya dalam perkara Kompensi mohon disebut sebagai turut Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa yang objek perkara dalam perkara didalam perkara rekonvensi ini adalah objek yang disebut sebagai objek A dan objek B serta harta-harta yang disertifikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Terbantah C ;

Bahwa adapun alasan Pembantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan sebagai jawaban baik tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara, termasuk dan tidak terpisahkan dari dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai harta pusaka tinggi, yang diperoleh dari Nenek Penggugat Rekonvensi sebagai warisan yang turun temurun, yang telah dikuatkan oleh Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di antara putusan perkara No.30/Pdt.G/1991/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa sebagian dari tanah perkara, yaitu tanah yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi A, dan para Tergugat Rekonvensi C dan sebagian Turut Tergugat Rekonvensi yang belum berdamai dan belum menerima pelepasan hak dari Penggugat Rekonvensi, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sebagiannya, bahkan telah disertifikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum baik oleh sebahagian Tergugat Rekonvensi A, maupun sebahagian dari Tergugat Rekonvensi C ;  
Penguasaan tanpa hak, bahkan pensertifikatan oleh para Tergugat Rekonvensi tersebut, secara tanpa hak dan melawan hukum, sangat-sangat merugikan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena harta perkara dalam gugatan rekonsensi adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang Penggugat Rekonsensi yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum bahkan sebagian disertifikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengosongkan tanah perkara, kemudian menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong dan bebas, jika perlu melalui eksekusi ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menghukum para Tergugat Rekonsensi membayar ongkos perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah perkara adalah bagian tanah/harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonsensi ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonsensi A,B dan C serta sebagian Turut Tergugat Rekonsensi menguasai tanah objek perkara, bahkan sebagian mensertifikatkannya, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi A,B,C dan Sebagian Turut Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Rekonsensi, dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan jalan eksekusi dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
5. Menghukum para Tergugat Rekonsensi A dan C untuk membayar biaya perkara, secara tanggung menanggung ;

Jika Majelis Hakim berpendirian lain, mohon putusan yang adil ( *ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 116/Pdt.G/2009/PN.PDG. tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

### **Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Pembantah A dan B ;

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi – eksepsi dari Para Terbantah A dan F seluruhnya ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012





**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan bantahan Pembantah - Pembantah A (A.I, A.II, A.III) dan B (B1 s/d B.10) untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah - Pembantah A (A.I, A.II, A.III) dan B (B. 1 s/d B. 10) adalah Pembantah yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Pembantah A.I, A.II, A.III masing – masing sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;
4. Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah dan berharga ;
5. Menyatakan Pembantah – Pembantah B adalah selaku Penghulu dan orang tuo dan sebagai Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Kenagarian Bungus adalah orang yang berhak mempertahankan dan menjaga Tanah Ulayat Nagari di Labuhan Tarok (objek Pembantah B yang delapan tumpak tersebut) ;
6. Menyatakan Pembantah – Pembantah A adalah pemilik yang sah terhadap objek bantahan Pembantah – Pembantah poin A ;
7. Menyatakan objek perkara a.1 dan a.2 adalah merupakan pusaka tinggi kaum Pembantah A. I, dan objek perkara poin b adalah harta pusaka tinggi kaum Pembantah A. II, serta objek perkara poin c adalah harta pusaka tinggi kaum Pembantah A. III ;
8. Menyatakan objek perkara poin B yang terdiri dari delapan tumpak seperti : Tanah Rawa Nibung, Tanah Rawa Padang Karamunting, Tanah Rawa Cang Palupuh, Tanah Rawa Jalan Sampik (sempit), Tanah Rawa Surau Asam, Tempat Nibung sebagai tempat keramat Nagari Bungus, Tanah lapang (sarana olahraga) dan Bandar Air Kolong Jambak sebagai tempat pengaliran air sawah adalah merupakan tanah ulayat Nagari Bungus di Labuhan Tarok ;
9. Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Terbantah A sesuai berita acara No : 30/BA.PDT.G/1991.PN PDG tanggal 6 Oktober 2005 sepanjang terhadap tanah milik Pembantah – Pembantah A.I, A.II, A.III dan terhadap tanah ulayat nagari pada poin B adalah tidak sah/keliru serta harus diangkat ;
10. Menyatakan bahwa tanah Pembantah – Pembantah A.I, A.II, A.III serta tanah ulayat nagari pada poin B tidak termasuk ke dalam objek perkara perdata No. 30/Pdt.G/1991/PN PDG Jo Putusan MA RI Reg No. 143 K/PDT/1996 yang dimohonkan eksekusinya ;



11. Menolak bantahan Para Pembantah A dan B yang lain dan untuk selebihnya .

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan atau bantahan Rekonsensi dari Pembantah Rekonsensi seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Terbantah A, Terbantah B, Terbantah C, Terbantah D, Terbantah E dan Terbantah F dalam Konpensi/Pembantah A dan F Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 17.841.000,- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terbantah / Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan No. 73/PDT/2011/PT.PDG tanggal 22 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbantah / Para Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Terbantah / Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 116/Pdt.G/2009/PN.PDG Akta No.30/2011/PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Pembantah / Para Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Terbantah / Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Yudex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



aquo, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, terutama tentang hal mencampuradukkan kepentingan hukum para Pembantah, dimana antara Pembantah A.1 AMARIS DARLIS dengan Pemabantah A.2, RAHMAN dan Pembantah A3, MAK SALAR karena mereka tidaklah sekaum sehartu sepusaka , tidak sesuku, sehingga antara para Pembantah A1 / TUK A1, dengan Pembantah A2 / TUK A2, serta Pembantah A3 / TUK A3 tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama ( *legal interes* ) serta tidak memiliki keterkaitan hukum yang sama ( *innerlijke samen hang* ) antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat dan tidak dimungkinkan oleh hukum untuk menuntut hak dan atau kepentingan hukum mereka secara bersamaan dalam suatu *legal action* ;

2. Bahwa Yudex Facti telah amat – amat salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan yang dimohonkan kasasi a quo – dimana Yudex Facti telah menambah subjek hukum baru;
3. Bahwa yang dapat bertindak dan berbuat di depan pengadilan hanyalah person selaku penjunjung / pemangku hak dan kewajiban, apakah itu *Naturlijke Person* atau *recht person* ;
4. Bahwa dalam perkara aquo para Pembantah B / TUK B nyata – nyata menyatakan dari mereka bertindak untuk kepentingan tanah ulayat Nagari Bungus dan selaku penguulu (kaum) dalam suku yang berbeda. Masing – masing mereka menyebutkan kedudukan atau fungsi atau peran mereka masing – masing baik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) wakil ketua Kerapatan Adat Nagari, Penghulu Suku Chaniago, penghulu suku Jambak dan lain. Yang jelas semua mereka bertindak untuk kepentingan tanah ulayat nagari ;
5. Bahwa “tanah ulayat nagari adalah hak, bukan pemilik / pemangku/ mempunyai kepentingan terhadap hak” ;

Jadi oleh karenanya, jelas, terang dan nyata, para Pembantah B / TUK B tidaklah dapat bertindak dalam hal hukum di pengadilan ;

Bahwa sekiranya pun mereka bertindak untuk dan atas nama “ Nagari Bungus “ sebagai pemerintahan terendah ( badan hukum publik ), maka para Pembantah B/ TUK B belum juga dapat dipastikan apakah mereka dapat mewakili “Nagari Bungus” sebagai badan hukum publik pemerintahan terendah di depan pengadilan untuk mempertahankan hak – hak dan kepentingan Nagari Bungus, sebab, dalam pemerintahan nagari ada Wali Nagari, ada Badan Musyawarah Nagari atau Badan perwakilan anak Nagari ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan hukum didalam putusan Yudex Facti i.c. Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, adalah putusan yang salah dan keliru karena salah menerapkan hukum, dimana yang menggugat / membantah tidaklah person (baik *Naturlijke person* maupun *recht person*) yang dapat memiliki hak dan kepentingan, melainkan hak dan atau kepentingan itu sendiri ;

Hal ini terang dan jelas dari data diri para Pembantah B / TUK B yang menyebutkan diri bertindak “ untuk kepentingan tanah ulayat Nagari” ;

Para Pembantah B tidak menyebutkan diri mereka umpamanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama suku dan Nagari Bungus.

7. Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan secara seksama dan cukup sehingga berakibat cacatnya putusan (*onvoldoende gemotiveerd*). Yudex Facti tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam putusan perkara Perdata No. 30 /Pdt.G/1991/PN Pdg tegas dan tandas Ketua Kerapatan Nagari waktu itu memberikan kesaksian dibawah sumpah, menerangkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum PUK, dan selain dari itu, Lurah Labuhan Tarok sebagai pemerintah terendah dan berdaulat serta berwenang mewakili kelurahan untuk mempertahankan hak – hak dan kepentingan kelurahan, tidak pernah mengajukan gugatan apakah dalam bentuk gugatan intervensi atau Verzet terhadap / kedalam (putusan) perkara No. 30 / Pdt.G/1991/ PN. Pdg. Artinya adalah, Kelurahan Labuhan Tarok yang kemudian dilebur dan digabung menjadi Kelurahan Bungus Barat sebagai unit pemerintahan terendah sebelum kembali ke sistem pemerintahan Nagari, tidak pernah mengajukan gugatan dan atau bantahan terhadap perkara perdata No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg.;

8. Bahwa selain dari itu Mahkamah Agung berdasarkan UUMA, dapat memutus perkara di tingkat kasasi, diluar dari alasan – alasan kasasi yang diajukan Pemohon untuk kasasi ;

Bahwa jika sekiranya Mahkamah Agung merasa bahwa alasan kasasi yang PUK ajukan kurang tepat maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung mohon kiranya untuk menolak bantahan para Pembantah seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh Pembantah A.I, A.II, A.III dan Pembantah B.1 sampai dengan B.10 ;

Bahwa, berdasarkan berita acara eksekusi No. 30/BA.PDT.G/1991/PN.PDG terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita eksekusi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg sedangkan Para Pembantah bukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, oleh karena itu penyitaan tersebut tidak sah ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **JUFRIZAL SARI MARAJO, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi / Para Terbantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :1. **JUFRIZAL SARI MARAJO**, ahli waris dari **THALIB GLR. SUTAN MARAJO**, dan menggantikan **Alm. THALIB GLR. SUTAN MARAJO**, 2. **ZURAIDA (Pr)**, 3. **YUNIAR (Pr)** 4. **YUSNI (Pr)**, 5. **JANIR GLR.DT.TAN MARAJO** ahli waris dari **Alm. Dr.ZAINAL RASYIDIN DATUK TAN MARAJO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Oktober 2012** oleh **H. SUWARDI, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M** dan **Prof. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

ttd

PROF. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA.

Ketua ;

ttd

H. SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

ttd

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.

Biaya – biaya:

1. M a t e r i a i .....	Rp.	6.000.-
2. R e d a k s i .....	Rp.	5.000.-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp.	489.000.-
J u m l a h	Rp.	500.000.-

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012